



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor **64** Tahun **2001**

Seri **0<sub>2</sub>**

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR **31** TAHUN 2001

#### TENTANG

**KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN  
DI KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya akan melaksanakan kerjasama dengan PT. Asuransi Bangun Askrida;
  - bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pencegahan bahaya kebakaran di kota-kota seluruh Indonesia ;
  - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1978 tentang Usaha peningkatan kewaspadaan serta pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KERJASAMA PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN DI KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini ditetapkan kerjasama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida.

**Pasal 2**

Pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

**Pasal 3**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Surabaya.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan  
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal **23 Oktober 2001**.


WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di **Surabaya**  
pada tanggal **23 Oktober 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**



**Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 029 022

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 69**